



# PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Nomor : 421/94 /TK.SD/Pendik/2005

Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK MELATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Menimbang

- a. Bawa Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lahat No. 421.1/4591/DS/Pendik/2005 tanggal 9 oktober 2002,perlu dilengkapi dengan NDS/NSS
- b. Bawa Pendidikan Pra Sekolah, Paru dan Taman Kanak – kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa;
- c. Bawa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak – kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang n emenuhi persyaratan;
- d. Bawa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 ta'un 2003 tentang sIstem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
4. Keputusan Ditjen Dikdasmen Nomor :018/C/Kep/1933 tentang Pendirian Sekolah Swasta .
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor :19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas dalam Kabupaten Lahat Nomor :21 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2002;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Izin Pendirian dan Penyelenggara TAMAN KANAK KANAK MELATI
- PERATURAN : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat No.421.1/5491/DS/Pendik/2003
- Tanggal. 9 Oktober 2003
- KEDUA : Memberi izin kepada Yayasan Hj. WARDIAH M. DIAH LAHAT untuk mendiri kan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : TAMAN KANAK KANAK MELATI
  - b. NDS/NSS : 02.11.604.11.039
  - c. Alamat : Bandar Jaya Blok C. No.21 Lahat
- KETIGA : Yayasan Hj. Wardiah. M. Diah Lahat dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta;
- KEEMPAT : Yayasan Hj. Wardiah. M.Diah lahata bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan : di Lahat  
Tanggal : 1 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAHAT

DINAS  
PENDIDIKAN

Drs. H. Akmaludin, MM  
Penulis Utama Muda  
NIP. 130915896

Tembusan YTH :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sum sel
3. DIRJEN DIKDASmen
4. Kacabdin Kec. Pendid Lahat